



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG**
NOMOR :050/590./PERKIMLH-PP/X/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

5. Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang.
12. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 01 Oktober 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG
Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Wali kota Padang Panjang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Kepala BPKAD Kota Padang Panjang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang; dan
5. Arsip.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/52a/PERKIM LH-PP/ X / 2025
 Tanggal : Oktober 2025
 Tentang : Penetapan indikator kinerja utama (iku) dinas perumahan, kawasan Permukiman dan lingkungan hidup kota padang panjang tahun 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUBER DATA	KET
1 Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Angka	Nilai AKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan ertanggungjawaban kinerja dinas. Semakin tinggi nilainya semakin baik dinas tersebut dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
2 Meningkatkan hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	Unit	Tingginya angka jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri	Kebutuhan rumah di kurang ketersediaan rumah	Backlog = (Kebutuhan rumah - ketersediaan rumah)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	
3 Meningkatkan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	%	kawasan permukiman masih memiliki jalan lingkungan, drainase, sarana air bersih, dan sanitasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal, sehingga menghambat mobilitas warga dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.	Seluruh Insfratraktur Kawasan Permukiman yang telah di bangun (Jalan lingkungan, DAM dan Drainase) yang berfungsi dengan baik sesuai standar, sehat dan aman yang telah diserahkan oleh pengembang ke Pemerintah	Persentase PSU dalam konsisi baik(%) = (Jumlah PSU yang kondisi baik / Total Jumlah PSU) X 100%	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas PerkimLH	

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUBER DATA	KET
4 Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	Tingginya timbunan sampah yang belum terkelola optimal, rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya seperti pemilahan sampah organik dan non organik.	nilai indeks komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah	$IKPS = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	
	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Perbandingan Capaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Jumlah Pengelolaan Lingkungan Hidup	$(\text{capaian upaya pengelolaan lingkungan hidup (LH)} / \text{jumlah upaya pengelolaan lingkungan hidup(LH)}) \times 100\%$	Lingkungan Hidup	Dinas PerkimLH	

WALI KOTA PADANG PANJANG
 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
 DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA PADANG PANJANG



WELDA YUSAR, ST, MT
 NIP. 19720810 199903 2 008